

L. SOP PPTSP BIDANG SUMBER DAYA AIR

SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air (Situ, Mata Air, Bendungan, PLTA)
Dasar Hukum	
<p>1 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.</p> <p>2 UU NO. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>4 PP 26 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>5 Permnen PU No. 63/PRT/1993 Tentang garis sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai</p>	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum
Keterkaitan : Kementerian Pekerjaan Umum , Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi dan Kab/Kota	Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Peringatan : Dapat berakibat kerusakan lingkungan dan Resapan Air	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air melalui petugas Pendaftaran								Surat permohonan, Srt Pernyataan, Data Teknis, Foto Copy KTP Pemohon, Peta Situasi skala 1 : 200	-	Berkas persyaratan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon								Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi persyaratan	
3	Permohonan Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air, dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air								Draft Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air	1 hari	Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air	
8	Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air	2 jam	Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air yang sudah di beri nomor	
9	Menerima Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air								Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air	-	Surat Izin Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Air	